



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Kepada Yth :  
Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)  
Di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : SE. 2 /PKTL/REN/PLA.0/ / /2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN**  
**DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR SE.4/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 TENTANG**  
**KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN OLEH**  
**PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN**

Dalam rangka :

- a. Meningkatkan kepatuhan pemegang IPPKH untuk pemenuhan kewajiban sebagai Wajib Bayar (WB) Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) dan Pelaporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara ONLINE;
- b. Efisiensi dan efektifitas Pengelolaan PNBP-PKH dalam rangka optimalisasi PNBP-PKH;
- c. Membangun database PNBP-PKH secara terintegrasi berbasis ONLINE.

Maka pemegang IPPKH diwajibkan :

1. Menginputkan/mengunggah baseline PNBP-PKH (Formulir PNBP-1) dan data pendukung kelengkapan secara Online melalui aplikasi yang dapat diakses pada laman *pnbp-pkh.menlhk.go.id*. Baseline dimaksud merupakan salah satu komitmen terbitnya Penetapan Areal Kerja (PAK) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
2. Menyampaikan data pendukung setiap jatuh tempo secara ONLINE sebagai dasar penelaahan lebih lanjut atas ketepatan pembayaran PNBP-PKH, berupa:
  - a. Formulir PNBP-2;
  - b. Formulir PNBP-3;
  - c. Lembar Billing;
  - d. Fotocopy Bukti Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
  - e. Peta rencana tahunan penggunaan kawasan hutan (format *shp*) ;
  - f. Peta realisasi tahunan penggunaan kawasan hutan (format *shp*) ;
  - g. Citra Resolusi Sangat Tinggi dengan Resolusi detail  $\leq 1$  Meter (format geotiff).
3. Memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam Surat Keputusan IPPKH diantaranya melunasi pembayaran PNBP-PKH dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan secara ONLINE pada laman *ppkh.menlhk.go.id/pelaporanippkh*, apabila tidak dipatuhi maka diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak mendapatkan pelayanan administrasi terkait penggunaan kawasan hutan. Ketentuan penghentian layanan dimaksud diberlakukan untuk seluruh pemegang IPPKH yang diterbitkan atas nama pemilik (Badan Usaha) yang sama.
4. Penghentian pelayanan administrasi dimaksud pada Nomor 3, dikecualikan untuk jenis pelayanan:
  - a. Pengembalian areal IPPKH;
  - b. Revisi/perubahan *baseline* Penggunaan Kawasan Hutan.

/Dengan...

Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor SE.4/PKTL/REN/PLA.0/8/2019 Tanggal 04 Agustus 2019 Tentang Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban oleh Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL



SIGIT HARDWINARTO

NIP. 19610202 198603 1 003

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia;
4. Kepala BPKH Wilayah I s/d XXII.